



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 712 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, akuntabilitas penyaluran dana dekonsentrasi, pengaturan rekening dan pengendalian program dan kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Y

- KEDUA** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
- a. mengadakan Rapat Koordinasi Anggota Tim Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang membidangi pemerintahan, perencanaan, keuangan, pembangunan, instansi vertikal, perbendaharaan, anggaran dan kekayaan negara;
 - b. mengadakan rapat koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. melakukan koordinasi dalam penyaluran Dana Dekonsentrasi, pengaturan rekening, pengendalian program, pelaksanaan kegiatan, pelaporan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dilaksanakan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Sekretariat Peningkatan Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk dikompilasi dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan isi laporan terdiri dari :
 1. Berita acara pelaksanaan rapat (hari/tanggal dan tempat pelaksanaan rapat, peserta dan materi);
 2. Gambaran umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Hasil Rumusan rapat berupa :
 - a) langkah-langkah alternatif yang telah diupayakan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b) langkah-langkah ke depan yang disepakati dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2015.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp 750.000,00/OB
 - b. Penanggung Jawab : Rp 700.000,00/OB

r

- | | |
|----------------|--------------------|
| c. Ketua | : Rp 650.000,00/OB |
| d. Wakil Ketua | : Rp 600.000,00/OB |
| e. Sekretaris | : Rp 500.000,00/OB |
| f. Anggota | : Rp 500.000,00/OB |

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2015 tanggal 14 November 2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015, dengan kode Mata Anggaran 010.04.08.1237.017.100 kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,




SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
17. Kepala Kantor Wilayah Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Wilayah I Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Anggota
7.	Lilik Darsono, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala Subbagian Data dan Pelaporan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala Subdit Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
11.	Nining Woro Indriyati	Anggota
12.	Ahmad Firdaus	Anggota
13.	Anang Yudha Purnama, S.Ip.	Anggota

~~Da~~a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

**TUGAS KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN**

- Pengarah** : Memberikan arahan dalam pembinaan dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
- Penanggung Jawab** : Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
- Ketua** : Mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
- Wakil Ketua** : Membantu mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
- Sekretaris** : Menyusun dan mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
- Anggota** :
1. Mempersiapkan bahan rapat fasilitasi koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan materi terkait isu-isu strategis.
 2. Mempersiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal.
 3. Mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.
 4. Mempersiapkan bahan laporan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pa.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002